


JURNAL HUKUM

**SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG
MEMBERIKAN IZIN KEPADA ANAK DIBAWAH
UMUR PENGGUNA KENDARAN BERMOTOR**



Diajukan oleh:

Rizki Romadhon Prasetya Nugraha

N P M : 130511277
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG MEMBERIKAN IZIN KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR PENGGUNA KENDARAN BERMOTOR



Diajukan oleh:

Rizki Romadhon Prasetya Nugraha

N P M : 130511277
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 22 Desember 2016

Dosen Pembimbing,

Dr. Anny Retnowati, S.H., M. Hum.

Mengetahui
Dekan,



Endro Susilo, S.H., LL.M.

FAKULTAS
HUKUM

EFEKTIVITAS PENGATURAN PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN PERKARA PT FORISA NUSAPERSADA DALAM PROGRAM *POP ICE THE REAL ICE BLENDER*

RIZKI ROMADHON PRASETYA NUGRAHA

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: davidrizki21@yahoo.com

Abstract

In order to provide the protection of the rights of the child, parents are required to provide a proper education in accordance with the basic needs of the child. Parents who do not provide a good education to children, should be punished in the form of sanctions. In particular, provide criminal sanctions to parents who give permission for a child to use the motor vehicle. The type of research that is done is the normatif legal research i.e. Research which focuses on positive form of legal norms and regulations. Types of data used include primary law, secondary legal materials and legal materials tertiary. The results of this research indicate that, parents who give permission to a child under the age for using a motor vehicle, in fact there has been no regulatory or legal norms which provide criminal sanctions to parents on the basis of these actions.

Keywords: criminal sanctions, parents, child, the motor vehicle.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Anak adalah buah hati setiap keluarga, penerus keturunan, merupakan harta yang tidak ternilai bagi orang tuanya. Anak-anak selalu mempunyai sifat ingin tahu, aktif dan penuh harapan karena adanya tahap perkembangan. Pendampingan dan pengawasan anak harus memperhatikan hak-hak anak, karena anak adalah makhluk spesial yang harus di kawal dalam pelaksanaan haknya. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar pasal 28B ayat (2) yaitu anak berhak mendapatkan perlindungan untuk keberlangsungan hidupnya, tahap tumbuh kembangnya dari upaya kekerasan dan diskriminasi.

Pertanggung jawaban oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara merupakan rangkaian yang harus dilaksanakan terus-menerus demi terlindungnya hak-hak anak, harus dilaksanakan secara berkelanjutan

dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.¹

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak, biasanya disebut dengan kenakalan anak. Kenakalan dalam diri seorang anak merupakan perkara yang lazim terjadi. Perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma itu dianggap sebagai anak yang cacat sosial dan kemudian masyarakat menilai cacat tersebut sebagai sebuah kelainan sehingga perilaku mereka pun disebut dengan kenakalan.²

Kenakalan anak atau *juvenile delinquency* intinya adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/fl1998

[8/parent/17453](http://parent/17453), diakses 22 September 2016, pukul 08.00 WIB

²Kartini Kartono, 1986, *Psikologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, hlm. 93.

Pengadilan Anak, mengkualifikasikan kenakalan anak (anak nakal) sebagai anak yang melakukan tindak pidana dan anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³

Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan ketentuan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.” Fakta yang terjadi banyak pengemudi kendaraan bermotor adalah anak-anak yang belum cukup umur serta tidak memiliki izin mengemudi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor pada dasarnya memiliki banyak manfaat yang diperoleh yaitu dapat mengoptimalkan kinerja manusia, menunjang karir, mempercepat jarak waktu tempuh perjalanan, sebagai tolok ukur keberhasilan, menunjukkan status dari pemiliknya, sebagai alat olah raga, prestise dan ajang sosial.

Banyaknya manfaat dari kendaraan bermotor, orang cenderung untuk memanfaatkannya dan terkadang lalai akan dampak negatif penggunaannya, terlebih pada orang tua yang memberikan fasilitas pada anak sebagai pengguna kendaraan bermotor. Menurut kebanyakan orang tua memfasilitasi anak dengan kendaraan bermotor adalah sesuatu yang lazim. Orang tua pada prinsipnya telah mengesampingkan aturan dan bahaya yang mengintai pada diri anak sendiri.

Berbagai regulasi telah diberlakukan dalam menangani persoalan-persoalan mengenai penggunaan kendaraan bermotor yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Regulasi yang ada sampai dengan saat ini dirasakan perlu adanya perubahan-perubahan untuk tetap mengikuti perkembangan zaman dalam penegakan serta

mencegah tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Memberikan Izin Kepada Anak di Bawah Umur Pengguna Kendaraan Bermotor.

Rumusan Masalah

Apakah ada pengaturan yang berkaitan dengan pemberian sanksi pidana terhadap orang tua yang memberikan izin kepada anak di bawah umur sebagai pengguna kendaraan bermotor? apakah ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat efektif dalam mengatasi penyalahgunaan posisi dominan?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan untuk mengetahui pengaturan yang berkaitan dengan pemberian sanksi pidana terhadap orang tua yang memberikan izin kepada anak di bawah umur sebagai pengguna kendaraan bermotor.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan merupakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Memberikan Izin Pada Anak Pengguna Kendaraan Bermotor.

Sumber Data Penelitian hukum normatif berupa data sekunder terdiri atas bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian berupa pendapat hukum yang dapat

³ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/441.bpkp, diakses 22 September 2016, pukul 08.20 WIB.

diperoleh dari buku, Internet, majalah, hasil penelitian orang lain, jurnal. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus.

Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku (literatur), peraturan perundang-undangan, jurnal, tesis, artikel/makalah, website maupun pendapat para ahli dan narasumber yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Memberikan Izin Pada Anak Pengguna Kendaraan Bermotor. Wawancara dilakukan kepada Bapak Harsono sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Iptu. Marija selaku Kanitdikyaksa, Bripka. Silvi selaku perwakilan Kanitdikyaksa, Iptu. Agus selaku perwakilan Kanitlaka dan Bapak Bripka Taufik selaku perwakilan Kanitturjawali Polresta Yogyakarta..

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis data secara kualitatif terhadap bahan hukum primer yang dilakukan dengan deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, interpretasi hukum positif, menilai hukum positif, dan analisis hukum positif

Proses Berfikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan ialah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini yaitu Peraturan Perundang-Undangan mengenai

hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, macam sanksi pidana, anak yang berkonflik dengan hukum, syarat-syarat untuk memiliki surat izin mengemudi dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan tentang Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Yang Memberikan Izin Pada Anak Pengguna Kendaraan Bermotor.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul sanksi pidana terhadap orang tua yang memberikan izin kepada anak di bawah umur pengguna kendaraan bermotor, dilaksanakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Kepolisian Resor Kota Besar Daerah Kota Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta

Penelitian tentang sanksi pidana terhadap orang tua yang memberikan izin kepada anak di bawah umur pengguna kendaraan bermotor, dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber Bapak Harsono selaku hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hasil penelitian atau wawancara dengan narasumber terkait dengan sanksi pidana terhadap orang tua yang memberikan izin kepada anak di bawah umur pengguna kendaraan bermotor.

Menurut narasumber, tidak ada sanksi pidana yang diberikan kepada orang tua yang memberikan izin kepada anak untuk mengendarai kendaraan bermotor. Kemudian, menurut narasumber meskipun seorang anak dibawah umur yang tanpa hak, mengendarakan kendaraan bermotor kemudian terlibat dalam kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban jiwa, seorang anak tersebut secara pertanggung jawaban pidana tidak dapat digantikan oleh orang tuanya ataupun walinya yang memberikan izin atas dirinya untuk mengendarakan kendaraan bermotor. Pada prinsipnya menurut narasumber, secara pertanggungjawaban pidana tidak dikenal dengan adanya vicarious liability atau

pertanggung jawaban pengganti bagi anak, karena perbuatannya mengendarai kendaraan bermotor dan terlibat kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 yang menyatakan, negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Berkaitan dengan Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Dari penjelasan Pasal 23 dan 26 di atas, menurut narasumber tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwasanya orang tua dapat menggantikan peran anak dalam pertanggung jawaban hukum secara hukum pidana dan tidak ada aturan pidana dalam undang-undang tersebut yang menyatakan orang tua dapat dipidana.

Orang tua hanya mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum, namun secara pertanggung jawaban secara hukum Perdata itu adalah mutlak beralih ke orang tua, karena secara keperdataan pasti menyangkut tentang materi atau nilai riil dengan jumlah yang bisa disebutkan dalam nilai nominal mata uang. Maka secara keperdataan dapat berpindah langsung secara mutlak ke orang tua, karena anak dianggap belum mempunyai kemampuan untuk membayar ganti rugi. Sedangkan dalam pertanggung jawabannya secara hukum Pidana tidak mutlak pertanggung jawaban berpindah ke orang tua, karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 3 butir j tentang hak anak yang berada dalam proses peradilan pidana itu berhak mendapat pendampingan orang tua, dan hanya pada tahapan pendampingan saja

dan bukan menggantikan posisi anak tersebut untuk menggantikan posisi anak dalam mempertanggungjawabkan pertanggung jawaban pidananya. Sebagaimana, yang dijelaskan pada Pasal 3 butir j tersebut, hanya pada tahapan Diversi saja. Proses diversi dilakukan dengan melakukan musyawarah yang melibatkan orang tuanya dengan korban atau orang tua walinya, kemudian pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 32, yang menyatakan bila orang tua memberikan jaminan terhadap anak, bahwa anak tidak akan melarikan diri, merusak barang bukti, dan tidak akan mengulangi tindak pidana. Kesimpulannya adalah pertanggung jawaban secara Pidana adalah tidak mutlak, keterlibatan orang tua terjadi hanya ketika didiversi saja, dan anak akan tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya sendiri bila proses Diversi tidak dapat terlaksana.

Menurut hemat penulis, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh narasumber mengenai tanggung jawab secara keperdataan dapat beralih langsung ke orang tua, sudah sesuai dengan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali." Pertanggung jawaban secara keperdataan dalam Pasal 1367 tersebut, dikarenakan adanya Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan "Sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak, sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung dibawah kekuasaan mereka,

sekadar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.

Menurut hemat penulis, yang dijelaskan oleh narasumber dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 dan Pasal 26, penulis sependapat dengan pendapat yang dinyatakan oleh narasumber. Tidak ada ketentuan pidana yang mengikat tentang pertanggungjawaban pengganti secara hukum pidana oleh orang tua untuk anaknya yang masuk dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum. Sejalan dengan pendapat narasumber tersebut, menurut hemat penulis pendapat narasumber dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 32, yang menyatakan bila orang tua memberikan jaminan terhadap anak, bahwa anak tidak akan melarikan diri, merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidananya, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 32.

2. Kepolisian Resor Kota Besar Daerah Kota Yogyakarta

Penelitian tentang sanksi pidana terhadap orang tua yang memberikan izin kepada anak di bawah umur pengguna kendaraan bermotor, dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Besar Yogyakarta. Penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar Yogyakarta, dilaksanakan di Kantor Unit:

a. KANIT DIKYAKSA

KANIT DIKYAKSA (Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa) atau Zebra 8 yang diwakili oleh IPTU. Marija, KANIT DIKYAKSA yang bertugas untuk melaksanakan KAMSELTIBCARLANTAS (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas). Narasumber berpendapat bahwasanya, peran orang tua dalam memberikan fasilitas kepada anak, untuk mengakses atau menggunakan kendaraan bermotor adalah merupakan izin yang diberikan oleh orang tua kepada anak.

Orang tua, seharusnya mengerti akan adanya peraturan yang menyatakan anak dibawah umur atau belum berumur 17 tahun belum mempunyai hak untuk mengendarai kendaraan bermotor. KANIT DIKYAKSA, selama ini telah memberikan penyuluhan terkait dengan usia batas minimum untuk dapat mengendarai kendaraan bermotor khususnya sepeda motor, seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf a. Menurut narasumber berkaitan dengan terdapatnya anak yang membawa kendaraan bermotor dengan sepengetahuan orang tuanya dan atau atas izin orang tuanya, sebenarnya sudah melalaikan tugas orang tua, yaitu mendidik anak yang baik dan benar.

Menurut hemat penulis, pendapat narasumber mengenai peran orang tua dalam memberikan fasilitas kepada anak untuk mengakses atau menggunakan kendaraan bermotor adalah merupakan izin yang diberikan oleh orang tua kepada anak, sudah sesuai dengan pendapat penulis. Menurut pendapat narasumber mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 81 ayat (2) huruf a, tentang persyaratan minimum umur 17 tahun, untuk mendapatkan hak mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor, menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 81 ayat (2) huruf a.

Menurut pendapat narasumber “Berkaitan dengan terdapatnya anak yang membawa kendaraan bermotor dengan sepengetahuan orang tuanya dan atau atas izin orang tuanya, sudah melalaikan tugas orang tua, yaitu mendidik anak yang baik dan benar”, penulis sependapat dengan narasumber karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua, untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan

melindungi anak. Menurut hemat penulis ketentuan yang terdapat pada Pasal 26 tersebut hanya bersifat normatif saja, dan tidak terdapat peraturan yang jelas mengenai sanksi yang diberikan kepada orang tua terkait dengan pasal tersebut.

b. KANIT TURJAWALI

Kepala Unit Pengaturan Penjagaan Pengawasan dan Patroli atau Zebra 6, yang diwakili oleh Iptu. Agus. Narasumber berpendapat bahwasanya, pengaruh peran orang tua dalam memberikan izin kepada anak untuk menggunakan kendaraan bermotor sangatlah penting. Hal tersebut dapat dilihat dari Data Pelanggaran dari tahun 2014 yaitu berdasarkan rentang usia 0-15 tahun terdapat 598 Pelanggaran, tahun 2015 terdapat 1823 pelanggaran, dan tahun 2016 dari bulan Januari hingga Oktober berjumlah 3324 pelanggaran. Data yang ada dapat dilihat, terjadi peningkatan yang sangat tinggi terhadap jumlah penggunaan kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor oleh anak dibawah umur, yang belum mempunyai hak menurut hukum untuk mengendarai kendaraan bermotor. Menurut narasumber, seharusnya orang tua mengerti dengan risiko hukum dan keselamatan jika anak mengendarai kendaraan bermotor. Narasumber berasaskan pada dasarnya anak-anak belum siap secara mental untuk mengendarai kendaraan bermotor dengan baik, agar tidak membahayakan dirinya dan pengguna jalan.

Menurut hemat penulis, berdasarkan data yang diberikan oleh narasumber tersebut, dapat menunjukkan peran orang tua yang tidak mendidik anak dengan baik. Seharusnya orang tua memberikan pendidikan dengan baik, karena terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) butir a yang menyatakan orang tua wajib untuk mendidik anak dan melindungi anak, agar tidak berperilaku yang tidak baik dan tidak melakukan pelanggaran terhadap norma hukum.

c. KANIT LAKA LANTAS

KANIT LAKA LANTAS adalah Kepala Unit Laka atau Zebra 7, yang diwakili oleh Bripta. Taufik. Narasumber berpendapat bila orang tua lalai dalam mendidik anak, maka akan berakibat fatal. Berkaitan anak menggunakan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor menjadi pihak yang bersalah dalam kecelakaan lalu lintas, orang tua akan dilibatkan dalam pendampingan. Pendampingan yang dimaksud adalah ketika dilakukan pemrosesan kasus LAKA LANTAS yang menjadikan anak sebagai pelakunya, namun hanya sebatas untuk mendampingi. Anak yang terlibat anak kecelakaan lalu lintas memang diutamakan untuk menyelesaikannya di luar jalur hukum atau kekeluargaan, bila tidak dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan maka akan dilanjutkan melalui jalur hukum. Data kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak-anak pada tahun 2015 rentang umur 0-4 terdapat 9 kasus kecelakaan lalu lintas dengan menderita luka ringan, rentang umur 5-9 terdapat 9 kasus kecelakaan lalu lintas dengan menderita luka ringan, rentang umur 10-14 tahun terjadi 20 kasus kecelakaan lalu lintas dengan menderita luka ringan. Tahun 2016 dari bulan Januari sampai bulan November tanggal 1 sampai tanggal 14, rentang rentang umur 0-4 terdapat 4 kasus kecelakaan lalu lintas dengan menderita luka ringan, rentang umur 5-9 terdapat 9 kasus kecelakaan lalu lintas dengan menderita luka ringan, rentang umur 10-14 tahun terjadi 23 kasus kecelakaan lalu lintas dengan menderita luka ringan.

Menurut hemat penulis, pendapat narasumber sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 huruf j yaitu anak yang berkonflik dengan hukum dapat didampingi orang tua. Kemudian berdasarkan data yang diberikan narasumber, penulis berpendapat naiknya kasus kecelakaan yang melibatkan anak adalah sebagai akibat dari kelalaian orang tua karena tidak mendidik anak dengan baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapatnya pengaturan yang berkaitan dengan pemberian sanksi pidana terhadap orang tua yang memberikan izin kepada anak di bawah umur sebagai pengguna kendaraan bermotor. Orang tua hanya bertanggung jawab sebagai pendamping anak dalam kaitannya anak yang berkonflik dengan hukum. Berkaitan dengan hukum pidana, orang tua tidak dapat menggantikan sanksi pidana yang diberikan kepada anak, karena pada dasarnya hukum pidana tidak mengenal vicarious liability atau pertanggung jawaban pengganti bagi anak.

REFERENSI

Buku :

- Adib Bahari, 2010, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paraita, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan ke-5, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Darajad Zakiah, 1971, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Direktorat Lalu Lintas Polri, 2009, *Panduan Praktis Berlalu Lintas*, Ditlantas Polri, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1985, *Study Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1986, *Psikologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 1988, *Psikologi Remaja*, PT. Rosda Karya, Bandung.
- Leden Marpaung 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan Mas, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bima Aksara, Jakarta.
- _____, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta.
- _____, 2008, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Akasara, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, cetakan ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdatam*, Cet. 31, PT. Intermasa, Jakarta.

Singgih D. Gunarso, 1988, *Psikologi Perkembangan*, PT. Gramedia, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Purwokerto.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ke-10, Widya Karya, Semarang.

Soelaeman, M.I., 1994, *Pendidikan dalam Keluarga*, Yayasan Penribit Universitas Indonesia, Jakarta.

Thomas Morawetz dalam Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Wagiati Soetedjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta.

Jurnal:

Asfriyati, 2003, *Pengaruh Keluarga Terhadap Kenakalan Anak*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, hlm. 1-2., <http://library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-asfriyati1.pdf>, diakses 1 Oktober 2016.

Sarwini, 2014, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya Volume XVI No. 4 Tahun 2014 Edisi September*, <http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201209442514478516/5.pdf>, diakses 22 September 2016.

Sunarti Ady Wibowo, 2003, *Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak (Alimentasi) Menurut K.U.H. Perdata Dan U.U. No.1 Tahun 1974 Digitized by Usu digital library*, hlm. 2., <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1592/1/fh-sunarto.pdf>, diakses 30 September 2016.

Tutu April Ariani, 2009, *Korelasi Pola Hubungan Orangtua-Anak Dan Keberfungsian Keluarga Dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah*, hlm. 6, <https://core.ac.uk/download/pdf/16507217.pdf>, diakses 22 September 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/46/441.bpkp, diakses 22 September 2016.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, <http://www.komisiyudisial.go.id/downloadlot.php?file=UU%20No%2039%20Thn%201999%20HAM.pdf>, diakses 1 Oktober 2016.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, <http://www.komisiyudisial.go.id/downloadlot.php?file=UU%20No%2023%20Thn%202002%20PERLINDUNGAN%20ANAK.pdf>, diakses 30 September 2016.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, <http://hubdat.dephub.go.id/uu/288-uu-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/download>, diakses 1 Oktober 2016.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 <http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt548fe05d24ad9/parent/lt548dfd3a87d2>, diakses 1 Oktober 2016.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, <http://itjen.kemhan.go.id/system/files/peraturan/PP0552012.pdf>, diakses 16 Oktober 2016.

Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor, <https://www.polri.go.id/pustaka/pdf/PERATURAN%20KAPOLRI%20NOMOR%209%20TAHUN%202012%20TENTANG%20SURAT%20IZIN%20MENGEMUDI.pdf>, diakses 15 Oktober 2016.

Website:

Ali Zerizawa, 2014, Tujuan Hukum Pidana, <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/tujuan-hukum-pidana.html>, diakses 27 September 2016.

Darmawansyah, 2016, Tidak memberikan Fasilitas Bermotor untuk Anak Usia dibawah 17 Tahun, <http://www.pontianakpost.com/tidak-memberikan-fasilitas-bermotor-untuk-anak-usia-dibawah-17-tahun>, diakses 22 September 2016.

Endah Lestari, 2011, Modul Pengantar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Narotama, Surabaya, hlm. 4., <http://endahlestari.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/Modul-Hukum-Pidana-1-Pengantar.pdf>, diakses 27 September 2016.